

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 734/Kpts/OT. 140/12/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL SUMBER DAYA GENETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/KP.150/6/2001 telah dibentuk Komisi Nasional Plasma Nutfah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Departemen dan alih tugas jabatan serta purnabakti diantara anggotanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/KP.150/6/2001 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri pertanian Nomor 341/Kpts/KP.150/6/2001;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2006 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). (Lembaran Negara tahun

- 2006 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8616);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/KP.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai anggota Komisi Nasional Plasma Nutfah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/Keputusan Presiden.150/6/2001.
- KEDUA : Membentuk Komisi Nasional Sumber Daya Genetik yang terdiri dari Pengarah dan pelaksana Harian, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

A. PENGARAH KOMISI NASIONAL SUMBER DAYA GENETIK

Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian

Sekretaris : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Badan Penelitian Genetik Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Anggota : 1. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian;
2. Kepala Biro Hukum dan Humas, Departemen Pertanian;
3. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, Departemen Pertanian;
4. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Perlindungan Tanaman, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
9. Direktur Eksekutif Lembaga Riset Perkebunan Indonesia;

10. Direktur Perbenihan, Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan;
11. Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Hortikultura;
12. Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Perkebunan;
13. Direktur Pembibitan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan;
14. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan;
15. Kepala pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan;
16. Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun raya Bogor, LIPI;
17. Kepala Pusat Penelitian Biologi, LIPI;
18. Asisten Deputi Urusan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup;
19. Kepala Pusat Riset Perikanan Budidaya, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
20. Direktur Eksekutif Yayasan HAYATI;
21. Dr. Soenartono Adisoemarto, Yayasan Naturindo.

B. PELAKSANA HARIAN KOMISI NASIONAL SUMBERDAYA GENETIK

Ketua : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian,

Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian;

Sekretaris : Dr. Muhammad Herman, Ahli Peneliti
Madya pada Balai Besar Penelitian
dan Pengembangan Bioteknologi dan
Sumberdaya Genetik Pertanian;

Anggota : 1. Dr. Sugiono Moeljopawiro, Ahli
Peneliti Madya Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan
Bioteknologi dan Sumberdaya
Genetik Pertanian, Badan
Penelitian dan Pengembangan
Pertanian;
2. Dr. Ida Hanarida Ahli Peneliti
Utama pada Balai Besar Penelitian
dan Pengembangan Bioteknologi
dan Sumberdaya Genetik
Pertanian;
3. Ir. Bambang Setiadi, MS Ahli
Peneliti Utama pada Balai
Penelitian Ternak, Pusat Penelitian
dan Pengembangan Peternakan;
4. Dr. Machmud Thohari, Fakultas
Kehutanan, Institut Pertanian
Bogor;
5. Dr. Firdaus Kasim, Ahli Peneliti
Utama pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Pangan;
6. Dr. Hardiyanto, Ahli Peneliti Utama
pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hortikultura;
7. Prof. Dr. Subandriyo, Ahli Peneliti
Utama pada Balai Peneliti Ternak,
Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan;
8. Prof. Dr. Maharani Hasanah, Ahli
Peneliti Utama pada Balai
Penelitian Tanaman Obat dan
Aromatik, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pertanian;

9. Dr. Elisabeth A Widjaja, Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi, LIPI;
10. Dr. Sriani Sujiprihati, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
11. Endah Tri Kurniawaty, S, Hut, M.E, Kementerian Lingkungan hidup;
12. Dr. Rudy Gustiano, Pusat Riset Budidaya Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
13. Ir. Endro Subiandono, MSc, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
14. Dr. Agus Sriyanto, Direktorat Pemamfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Pusat Informasi Konservasi Alam, Departemen Kehutanan.

- KETIGA : Pengarah Komisi Nasional Sumber Daya Genetik, mempunyai tugas :
- a. memeberikan arahan kepada Pelaksanan Harian Komisi Nasional Sumberdaya Genetik;
 - b. melakukan evaluasi hasil kegiatan Komisi Nasinal Sumber Daya Genetik;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan lainnya tentang sumber daya genetik bagi pembangunan pertanian nasional;
- KEEMPAT : Pelaksana Harian Komisi Nasional Sumber Daya Genetik, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan saran dan pertimbangan untuk disampaikan kepada Pengarah sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Menteri perihal sumber daya genetik;
 - b. menjalin kerja sama dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam bidang penelitian dan pengembangan, kebijakan, dan pengaturan pelestarian dan pemamfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan;

- c. melaksanakan penyadaran publik tentang pentingnya pelestarian dan pemamfaatan sumber daya genetik;
- d. melakukan analisis perkembangan pelestarian dan pemamfaatan sumber daya genetik;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Pengarah Komisi Nasional sumber Daya Genetik.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Nasional Sumber Daya Genetik dapat dibentuk Sekretariat Komisi.

KEENAM : Kedudukan Sekretariat Komisi Nasional Sumber Daya Genetik berada di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

KETUJUH : Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Sumber Daya Genetik ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Harian Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

KEDELAPAN : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Ketua Pelaksana harian Komisi Sumber Daya Genetik bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada ketua pengarah Komisi Nasional Sumber Daya Genetik, sedangkan Ketua Pengarah Komisi Nasional Sumber Daya Genetik bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri.

KESEMBILAN : Tata Kerja Pengarah dan Pelaksana Harian Komisi Nasional Sumber Daya Genetik ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengarah Komisi Nasional sumber Daya Genetik.

KESEPULUH : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan sumber lain yang sah.

KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/KP.150/6/ 2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Desember 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Rektor Institut Pertanian Bogor;
8. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Yang bersangkutan;